

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

LEMBAGA PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengenai penyelenggaraan pelatihan kerja sehingga perlu disempumakan;
 - b. bahwa tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan 1s1 pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
4. Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
5. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah

- instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 9. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
 10. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.
 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

- a. LPK Swasta;
- b. LPK Pemerintah; atau
- c. LPK Perusahaan.

BAB II

LPK SWASTA

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 3

- (1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK oleh kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - e. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
 - f. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun;
 - 6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon/ faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, kepala dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/ kota menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal.
- (5) Penerbitan dan penolakan izin LPK disusun dengan mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala dinas kabupaten/ kota dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten/kota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Pasal 8

Kepala dinas kabupaten/kota dalam menerbitkan izin LPK harus mempertimbangkan tingkat risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja.

Pasal 9

Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari kepala dinas kabupaten/kota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Bagian Kedua Perubahan Izin

Pasal 10

Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala dinas kabupaten/kota dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang;
 - c. pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin perubahan LPK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Penerbitan izin perubahan LPK disusun dengan mengacu pada

Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

LPK PEMERINTAH ATAU LPK PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada dinas kabupaten/kota.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
 - b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2) program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 - 3) program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4) daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
 - 5) kapasitas pelatihan pertahun.

- e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e, tidak berlaku bagi LPK Pemerintah.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang telah diterima oleh kepala dinas kabupaten/kota selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di dinas kabupaten/ kota.
- (3) Verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan, kepala dinas kabupaten/ kota menerbitkan tanda daftar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi.
- (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh kepala dinas kabupaten/kota ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal.
- (6) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Apabila setelah 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pelatihan kerja.

BAB IV
PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
LPK Swasta

Pasal 16

Dalam hal LPK swasta akan melakukan penambahan program pelatihan kerja, maka LPK swasta mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/ kota.

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku;
 - b. realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - c. daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - d. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;
 - e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan.
- (2) Dalam hal permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan penambahan program pelatihan kerja diterima.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan penambahan program pelatihan kerja dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin penambahan program pelatihan kerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan

Pasal 18

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang akan melakukan penambahan program pelatihan kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara kementerian, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.

Pasal 20

- (1) LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada dinas kabupaten/kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala dinas kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada kepala dinas provinsi.

- (3) Kepala dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (4) Laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Kepala dinas kabupaten/ kota memberikan sanksi administratif kepada LPK Swasta berupa:

- a. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;
- b. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja; atau
- c. pencabutan izin LPK.

Bagian Kesatu

Penghentian Sementara Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja

Pasal 23

- (1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dalam hal LPK:
 - a. menggunakan instruktur dan tenaga pelatihan tidak sesuai dengan program;
 - b. melaksanakan pelatihan kerja di luar program yang telah disetujui;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Selama masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja untuk program pelatihan kerja yang sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihannya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah

menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja.
- (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.

Bagian Kedua

Penghentian Pelaksanaan Program Pelatihan kerja

Pasal 27

- (1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dalam hal LPK:
 - a. menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja selama dijatuhkan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - b. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja yang sedang dihentikan pelaksanaan program pelatihannya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/ kota.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja.
- (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi pencabutan izin LPK.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 31

- (1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK dalam hal LPK:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. tidak memenuhi standar mutu LPK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak melaporkan perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. tidak menyelenggarakan program pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
 - e. menyalahgunakan izin LPK;
 - f. menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa proses pelatihan kerja.
- (2) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Dalam hal LPK yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), LPK yang bersangkutan berkewajiban untuk:

- a. mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta;
- b. mengembalikan izin LPK kepada kepala dinas kabupaten/kota.

Pasal 33

LPK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin dengan ketentuan LPK yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan memenuhi persyaratan permohonan LPK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal LPK menggunakan instruktur TKA wajib memiliki kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli dibidangnya.
- (2) Ketentuan mempekerjakan instruktur TKA bagi LPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Izin penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi LPK dengan Penyertaan Modal Asing diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi LPK dengan Penyertaan Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

LPK yang memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17 /MEN/VII/ 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 712

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BENTUK FORMAT PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

NO	FORMAT	TENTANG
1.	Format 1	Penerbitan dan penolakan izin LPK
2.	Format 2	Penerbitan izin perubahan LPK
3.	Format 3	Tanda Daftar
4.	Format 4	Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja
5.	Format 5	Laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja
6.	Format 6	Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja
7.	Format 7	Keputusan kepala dinas kabupaten/ kota mengenai penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja
8.	Format 8	Keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja
9.	Format 9	Keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja
10.	Format 10	Keputusan kepala dinas kabupaten/ kota mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja
11.	Format 11	Keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan izin LPK

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKJRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

FORMAT 1 PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN LPK

a. Format Penerbitan Izin LPK

(KOP SURAT)
Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
NOMOR

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
b. berdasarkan permohonan..... nomor..... tanggal..... tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NomorTahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin LPK kepada
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
 - c. Alamat :
 - d. Penanggung jawab :
 - e. Program Pelatihan Kerja :
- KEDUA : LPK dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : LPK se bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK se bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN /KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi
3. Bupati/Walikota.

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/ kota.nomor_urut.tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

b. Format Penolakan Pemberian Izin LPK

(KOP SURAT)
Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

Nomor : ...
Perihal : Penolakan permohonan izin lembaga pelatihan kerja
Kepada Pimpinan LPK. ...
di
...

1. Berkenaan dengan surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan terhadap persyaratan izin Lembaga Pelatihan Kerja Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena :
 - a..... ;
 - b; dst. (*diisi alasan penolakan*)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin lembaga pelatihan kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN /KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi
3. Bupati/Walikota.

FORMAT 2 PENERBITAN IZIN PERUBAHAN LPK

(KOP SURAT)
Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/ Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
NOMOR: KEP

TENTANG

IZIN PERUBAHAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa LPK telah memperoleh izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/Kota..... Nomor..... berakhir masa berlakunya pada tanggal..... ;
b. berdasarkan permohonan..... nomor..... tanggal..... tentang perubahan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
c. bahwa LPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin perubahan LPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diberikan izin perubahan LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja(Berita Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor);
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas..... Nomor..... Tahun.....tentang Izin LPK..... diubah menjadi sebagai berikut:

Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KESATU : Memberi Izin LPK kepada:
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Registrasi : xx.xx.x.xxxx.xxxx.*)
 - c. Alamat
semula :
menjadi :
 - d. Penanggung jawab
semula :
menjadi :
 - e. Program pelatihan kerja :
(tambahan)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal..... (sesuai izin LPK yang masih berlaku).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 3 TANDA DAFTAR

(KOP SURAT)
Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
NOMOR KEP

TENTANG

TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. berdasarkan permohonan..... nomor..... tanggal..... tentang tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja;
- c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diterbitkan tanda daftar sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor.....);
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi tanda daftar kepada :
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Registrasi : xx.xx:x.xxxx.xxxx.*)
 - c. Alamat :
 - d. Penanggungjawab :
 - e. Program Pelatihan Kerja :
- KEDUA : LPK dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d.
- KETIGA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN /KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 4 PENERBITAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT)
Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
NOMOR: KEP

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN PROGRAM PELATIHAN KERJA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa LPK yang telah memperoleh izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/Kota..... Nomor..... dalam perkembangannya perlu menambah program pelatihan kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;
 - b. berdasarkan permohonan..... nomor..... tanggal.... tentang Permohonan Izin Penambahan Program Pelatihan kerja Lembaga Pelatihan Kerja ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi,LPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan izin penambahan program pelatihan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan izin penambahan program pelatihan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.....Kabupaten/ Kota
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor);
 5. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penambahan program pelatihan kerja kepada:
a. Nama Lembaga :
b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
c. Alamat :
d. Penanggung jawab :
e. Program Pelatihan kerja :
(tambahan)

KEDUA : LPK dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d.

KETIGA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu (boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN /KOTA.....

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas(yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/ kota.nomor_urut.tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 5 LAPORAN REALISASI KEGIATAN PELATIHAN

(KOP SURAT)

LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Laporan Semester/Tahun : /

A. Data Umum

1.	Nama LPK	(1)		
2.	Nomor Registrasi	(1b)		
3.	Alamat: a. Kantor b. Telp/Fax c. E-mail	(2)		
4.	Nomor /Tanggal Izin atau Tanda Daftar LPK	(3)		
5.	Jenis LPK	(4)		
6.	• Nama Kepala/ Direktur LPK • Nomor telephone	(5)		
7.	• Nama Penanggungjawab operasional LPK • Jabatan • Nomor telephone	(6)		
8.	Status Akreditasi Nomor SK Akreditasi	(7)		
9.	Ruang lingkup LPK (Program kegiatan dan pelatihan yang ditawarkan)	(8a)		
		(8b)		
10.	Jumlah karyawan	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
	a. Tenaga pelatihan tetap (9a)			
	b. Tenaga pelatihan tidak tetap (9b)			
	c. Instruktur tetap (9c)			
	d. Instruktur tidak tetap (9d)			
	e. Asesor kompetensi (9e)			
	f. Instruktur / asesor yang berkewarganegaraan asing (9f)			

Keterangan :

1. Diisi dengan nama LPK.
 - 1 b. Diisi dengan nomor registrasi.
2. Diisi dengan alamat kantor, telepon dan email LPK.
3. Diisi dengan nomor dan tanggal izin atau tanda daftar LPK.
4. Diisi dengan sesuai jenis LPK yaitu Pemerintah, Swasta atau Perusahaan.
5. Diisi dengan nama Kepala/Direktur LPK dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
6. Diisi dengan nama, jabatan dan nomor telepon penanggung jawab operasional LPK.
7. Diisi dengan status Akreditasi dan jika sudah Terakreditasi, diisi nomor SK Akreditasi.
8. Diisi dengan
 - 8a. Diisi dengan ruang lingkup LPK atau bidang studi yang ditawarkan antara lain Pelatihan Kerja Menjahit Garment, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perhotelan.
 - 8b. Diisi dengan Uji Kompetensi (Sertifikasi LSP) seperti Garment, Teknologi dan Informasi (bila ada).
9. Diisi dengan jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin.
 - 9a. Diisi dengan jumlah tenaga tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9b. Diisi dengan jumlah tenaga tidak tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9c. Diisi dengan jumlah instruktur tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9d. Diisi dengan jumlah instruktur tidak tetap berdasarkan jenis kelamin.
 - 9e. Diisi dengan jumlah Asesor kompetensi berdasarkan jenis kelamin termasuk apabila merangkap sebagai instruktur. (bila ada).
 - 9f. Diisi dengan jumlah Instruktur / asesor yang berkewarganegaraan asing yang merupakan instruktur tetap/tidak tetap untuk program pelatihan bahasa inggris, pariwisata/ perhotelan.

B. Kegiatan pengembangan program pelatihan

No.	Nama Program	Inisiator /Pemohon	Durasi Pelatihan (JP)	Standar Kompetensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Cleaning service Rumah Sakit</i>	<i>Dubai</i>	<i>3 bulan (270 jp)</i>	<i>SKKNI no. 270 Tahun 2010</i>	<i>Dalam rangka mengisi lowongan kerja di RS Uni Eropa</i>
2					

Keterangan

1. Diisi dengan no urut 1 - dst.
2. Diisi dengan nama program pelatihan seperti Garmen/ menjahit (sepatu), Garmen/menjahit (jaket dan jas).
3. Diisi dengan nama perusahaan/instansi yang bermohon untuk melakukan kerjasama sesuai dengan program pelatihan yang diperlukan.
4. Diisi dengan durasi pelatihan.
5. Diisi dengan standar kompetensi yang digunakan.
6. Diisi dengan informasi tambahan bila diperlukan.

C. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan

No.	Nama Program	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jumlah Lulusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Cleaning service Rumah Sakit</i>	<i>Maret-Mei</i>	<i>100 orang</i>	<i>98 orang</i>	<i>2 orang mengundurkan diri</i>
2					

Keterangan :

1. Diisi dengan no urut 1 - dst.
2. Diisi dengan nama program pelatihan seperti operator garmen.
3. Diisi dengan jadwal pelaksanaan pelatihan seperti 2 Maret - 17 April 2015.
4. Diisi dengan jumlah peserta pelatihan pada satu program pelatihan.
5. Diisi dengan jumlah lulusan pada satu program pelatihan.
6. Diisi dengan informasi tambahan bila diperlukan.

Sebagai TUK

1.	Kejuruan (1a)	Skema sertifikasi (1b)	Kapasitas (1e)	LSP (1d)

Keterangan

1. Diisi apabila LPK sebagai TUK
 - 1a. Diisi dengan kejuruan yang menjadi tempat uji kompetensi seperti garment, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pariwisata Nusantara.
 - 1b. Diisi dengan skema sertifikasi seperti *Operator mesin jahit level III Supervisor garment, Junior Programmer Senior Programmer System Analyst, F&B Production Waiter House keeper Ticketing.*
 - 1e. Diisi dengan kapasitas TUK seperti 10 orang perangkatan, dll.
 - 1d. Diisi dengan LSP yang memberi lisensi TUK.

D. Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi

No.	Nama LSP	Skema Sertifikasi	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah Peserta Uji	Jumlah Yang Dinyatakan Kompeten	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>LSP Cleaning Service</i>	<i>Cleaning service Rumah Sakit</i>	<i>3 - 6 Juni</i>	<i>98 orang</i>	<i>90 orang</i>	<i>8 orang belum kompeten</i>

Keterangan:

1. Diisi dengan no urut 1 - dst.
2. Diisi dengan nama LSP sebagai penyelenggara uji kompetensi.
3. Diisi dengan skema sertifikasi.
4. Diisi dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi.
5. Diisi dengan jumlah peserta uji kompetensi.
6. Diisi dengan jumlah yang dinyatakan kompeten.
7. Diisi dengan informasi tambahan bila diperlukan.

E. Kegiatan pengembangan kelembagaan dan SOM LPK

No	Nama kegiatan	Jadwal	Lokasi	Penyelenggara	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Bimtek Tata Kelola LPK</i>	<i>20-24 Agustus</i>	<i>Semarang</i>	<i>Dinas Provinsi Jawa Tengah</i>	
2	<i>Upgrading instruktur</i>	<i>Juni- Juli</i>	<i>BBLKI Surakarta</i>	<i>Direktorat Bina Intala</i>	

Keterangan :

1. Diisi dengan no urut 1 - dst.
2. Diisi dengan nama kegiatan untuk pengembangan kelembagaan dan SOM LPK.
3. Diisi dengan pelaksana kegiatan.
4. Diisi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
5. Diisi dengan lokasi kegiatan.
6. Diisi dengan penyelenggara kegiatan.
7. Diisi dengan informasi tambahan bila diperlukan.

F. Kemitraan/Kerjasama dengan stake holder terkait

No	Nama Mitra	Alamat	Bentuk Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>PT PAN BROTHER</i>	<i>Boyolali, jalan abc nomor 12</i>	<i>Pelatihan dan Penempatan Tenaqa Keria Meniahit</i>
2.			

Keterangan :

1. Diisi dengan no urut 1 - dst.
2. Diisi dengan nama mitra kerjasama dengan stake holder terkait.
3. Diisi dengan alamat mitra kerjasama.
4. Diisi dengan bentuk kemitraan seperti penyediaan tenaga operator selama 2 (dua) tahun (100 orang/tahun), dll.

G. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan

No	Kendala	Solusi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Pembiayaan Pelatihan</i>	<i>Kerjasama dengan Perusahaan melalui dana CSR</i>	

Keterangan :

1. Diisi dengan no urut 1 - dst.
2. Diisi dengan kendala yang dihadapi.
3. Diisi dengan solusi yang dilakukan.
4. Diisi dengan informasi tambahan bila diperlukan.

H. Hal-hal lain yang ingin dilaporkan

1. (hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
2. dst.

Sebagai Tempat Uji Kompetensi				Jumlah Karyawan							
				Tenaga Pelatihan Tetap		Tenaga Pelatihan Tidak Tetap		Instruktur Tetap		Instruktur Tidak Tetap	
Kejuruan	Skema Sertifikasi	Kapasitas	Nama LSP	L	p	L	p	L	p	L	p
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

FORMAT 7 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENGENAI PENGHENTIAN
SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT)

Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
NOMOR: KEP

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa LPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal..... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/ monitoring Tim Dinas Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka pelaksanaan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh LPK perlu dihentikan sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor.....);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/ Kata).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara izin pelaksanaan program pelatihan kerja kepada:
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Registrasi : x:x.x:xx.xxxx.xxxx.*)
 - c. Alamat :
 - d. Penanggungjawab :
 - e. Program Pelatihan Kerja :
(yang dihentikan)
- KEDUA : Jangka waktu penghentian sementara program pelatihan kerja diberikan selama (paling lama 6 (enam) bulan).
- KETIGA : Selama dalam masa penghentian sementara program pelatihan kerja LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diizinkan menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan.
- KEEMPAT : Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan tertulis dan hasil monitoring, maka izin LPK yang diberhentikan sementara program pelatihan kerja dapat dilanjutkan kembali kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 8 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN /KOTA MENGENAI PENCABUTAN
PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT)

Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)

Kabupaten/Kota

Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

NOMOR: KEP

TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa LPK.... telah dikenakan sanksi penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja melalui keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- b. bahwa LPK telah memenuhi kewajiban selama penghentian sementara;
- c. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim Dinas Kabupaten/Kota.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka sanksi penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja LPK dicabut dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut sanksi penghentian sementara izin pelaksanaan program pelatihan kerja kepada:

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Registrasi : xx.xx:x.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat :
- d. Penanggungjawab :
- e. Program Pelatihan Kerja :
(yang dihentikan)

KEDUA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan dan bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut. tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 9 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENGENAI PENGHENTIAN
PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN

(KOP SURAT)

Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax Kode Pos

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
NOMOR : KEP

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI
PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa LPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal..... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; atau
- a. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim Dinas Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa LPK.....sampai dengan jangka waktu sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NomorTahun.....tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, maka LPK.....telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka pelaksanaan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh LPK perlu dihentikan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor);

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
(pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan izin pelaksanaan program pelatihan kerja LPK kepada:
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
 - c. Alamat :
 - d. Penanggungjawab :
 - e. Program Pelatihan Kerja :
(yang dihentikan)
- KEDUA : Jangka waktu penghentian sementara program pelatihan kerja diberikan selama (paling lama 3 (tiga) bulan).
- KETIGA : Selama dalam masa penghentian sementara LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diizinkan menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan.
- KEEMPAT : Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan tertulis dan hasil monitoring, maka izin LPK yang diberhentikan sementara program pelatihannya dapat dilanjutkan kembali kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI;
2. Kepala Dinas.....(yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut. tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 10 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENGENAI
PENCABUTAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

(KOP SURAT)

Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)

Kabupaten/ Kota

Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

NOMOR: KEP

TENTANG

PENCABUTAN PENGHENTIAN

PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa LPK telah dikenakan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja melalui keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
 - b. bahwa LPK telah memenuhi kewajiban selama penghentian sementara;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/ monitoring Tim Dinas Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja LPK dicabut dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor.....);
 4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten / Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut sanksi penghentian izin pelaksanaan program pelatihan kerja kepada :

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Registrasi : xx.xxx.xxxx.xxxx.*)
- c. Alamat :
- d. Penanggung jawab :
- e. Program Pelatihan Kerja :
(yang dihentikan)

KEDUA : LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melaksanakan kembali kegiatan pelatihan dan bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas..... (yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.
No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

FORMAT 11 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENGENAI PENCABUTAN IZIN LPK

(KOP SURAT)

Dinas (yang membidangi ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
Jalan Telp./Fax..... Kode Pos

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

NOMOR: KEP

TENTANG

PENCABUTAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.....

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas..... Nomor.....tanggal.....tentang penerbitan izin lembaga pelatihan kerja..... telah memiliki izin sebagai lembaga pelatihan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan hasil evaluasi/ monitoring Tim Dinas Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa LPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NomorTahun.....tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja karena..... maka LPK.....telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pencabutan izin lembaga pelatihan kerja; atau
 - d. bahwa LPK.....sampai dengan jangka waktu sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, maka LPK.....telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pencabutan izin lembaga pelatihan kerja;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pencabutan Izin Lembaga Pelatihan Kerja.....
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.....

Nomor);

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
(pembentukan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut izin lembaga pelatihan kerja atas:
a. Nama Lembaga :
b. Nomor Registrasi : x:x.x.xx.xxxx.xxxx.*)
c. Alamat :
d. Penanggung jawab :
- KEDUA : Dengan dicabutnya izin LPK.....,maka LPK..... dilarang menyelenggarakan seluruh program pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NomorTahun tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- KETIGA : LPK.....berkewajiban untuk:
a. mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta;
b. mengembalikan izin lembaga pelatihan kerja kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.....
- KELIMA : LPK.....wajib mengembalikan asli keputusan izin penerbitan lembaga pelatihan kerja..... kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan) Provinsi

*) diisi kode_propinsi.kode_kabupaten/kota.nomor_urut.tahun.

No registrasi diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Adminpanjanganistrasi Pemerintahan.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

